



PUTUSAN

Nomor: 711/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DUDU HERYANTO, Tempat/Tanggal Lahir Bandung 12 Juni 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS TNI AU/Lanud Sulaiman Bandung, **NIP: 197306122003121001** Jabatan Juru Adminpers Dispers Lanud Sulaiman, Nomor KTP/NIK 3204091206730003, Alamat Saluyu Selatan RT. 003 RW. 009 Kel. Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung, Alamat Kantor Jl. Hercules Nomor 1 Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Mayor Kum Dhimas Hendradi, D.T.S.H., NRP 536924, Jabatan Kepala Hukum Lanud Sulaiman;
2. Letda Kum Alfonsaus Heri Wibowo, S.H., NRP 532757, Jabatan Ps. Kauruhgakkum Lanud Sulaiman;
3. Serka Muhamad Taufik Hidayat, NRP 542024, Jabatan Ba Pulahta Perkara Hukum Lanud Sulaiman;
4. Serka Nadya Nawang Narastri, S.H., NRP 542637, Jabatan Ba Pulatha Hukum Lanud Sulaiman;

Yang kesemuanya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara/TNI AU, berkedudukan Jl. Hercules Nomor 1 Lanud Sulaiman Kabupaten Bandung,

Halaman 1 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan:

1. MUKLIS alias bapak H. EMUH, Tempat/Tanggal Lahir Bandung 01 Juli 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh, Alamat Kp. Tegal Caang Ds. Parungserab RT. 003 RW. 010, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. ONENG MASRIAH, Tempat/Tanggal Lahir Bandung 25 November 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Tegal Caang Ds. Parungserab RT. 003 RW. 010, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;
3. ANI, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Tegal Caang Ds. Parungserab RT. 003 RW. 010, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I semula TURUT TERGUGAT I ;
4. ELIN, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kp. Tegal Caang Ds. Parungserab RT. 003 RW. 010, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II semula TURUT TERGUGAT II ;
5. HUSNI, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Tegal Caang Ds. Parungserab RT. 003 RW. 010, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT III ;
6. KIKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Kp. Tegal Caang Ds. Parungserab RT. 003

Halaman 2 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 010, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV semula TURUT TERGUGAT IV ;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah memberikan kuasa kepada 1. Hendi Suryadi, S.H., 2. Dhanur Santiko, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor SURYADI & SANTIKO LAW FIRM, beralamat di Graha Puragabaya Jalan Puragabaya Blok B No. 9 Sekejati, Buahbatu, Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 711/PDT/2024/PT BDG Tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nomor 711/PDT/2024/PT BDG Tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 711/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024 tentang hari sidang perkara ini;
4. Berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip, keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung

Halaman 3 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (Empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb Jo Nomor: 49/Pdt.BD/2024/PN Blb yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor: 69/Pdt.G/2024/PN Blb Jo Nomor 49/Pdt.BD/2024/PN Blb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2024;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 9 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung secara elektronik dan memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan

Halaman 4 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding (Surat Tercatat) kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, turut Terbanding III semula Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2024;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, turut Terbanding III semul Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV tertanggal 20 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung secara elektronik dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb Jo Nomor 49/Pdt.BD/2024/PN Blb tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Terbanding IV semula Turut Tergugat IV secara elektronik dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 31 Oktober 2024 secara tercatat, telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa/membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi guna diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 5 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding terhadap putusan Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 24 September 2024 Nomor 69/Pdt.G/2024/PN.Blb dan mengadili sendiri.
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat I dan Para Terbanding/Para Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV telah melakukan ingkar janji.
4. Menyatakan sah dan berharga jaminan berupa sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 1415 tanggal 10 Oktober 2008 terletak di Desa Parungserab, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, atas nama ONENG MARSIAH, yang telah diterima oleh Pembanding/Penggugat sebagai jaminan dan dapat dijual untuk mengembalikan uang Pembanding/Penggugat sebesar Rp.1.392.000.000,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta Rupiah) dan melengkapi persyaratan administrasi serta biayanya untuk proses jual beli.
5. Menyatakan Terbanding/Tergugat I dan Para Terbanding/ Para Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat IV untuk memberikan bantuan tenaga dan biaya dalam proses peralihan hak jaminan berupa sertifikat sampai terjual atau baliknama menjadi milik Pembanding/Penggugat sampai selesai.
6. Menghukum Terbanding/Tergugat I untuk membayar kekurangannya kepada Pembanding/Penggugat, apabila hasil penjualan sebidang tanah Sertifikat Tanah Hak Milik nomor 1415 tanggal 10 Oktober 2008 terletak di Desa Parungserab, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, atas nama ONENG MARSIAH yang dijaminkan, setelah dikurangkan uang yang telah diterima Terbanding/Tergugat I sebesar Rp. 1.392.000.000,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh dua juta Rupiah).
7. Menghukum Terbanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 6 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh
Pembanding semula Penggugat terurai didalam memori bandingnya (terlampir
sebagai berkas perkara) merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I
semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut
Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap memori banding
dari Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT
untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor
69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERBANDING I semula TERGUGAT I dan PARA
TURUT TERBANDING semula PARA TURUT TERGUGAT untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menolak gugatan PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk seluruhnya
atau setidaknya menyatakan gugatan PEMBANDING semula
PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT untuk membayar biaya
yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER

Halaman 7 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV terurai didalam kontra memori bandingnya (terlampir sebagai berkas perkara) merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024, serta telah pula membaca dan memperhatikan dengan saksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya, Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*, yang amar selengkapnya telah terurai sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 69/Pdt.G /2024/PN Blb tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan

Halaman 8 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb, tanggal 24 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga karenanya harus dipertahankan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb, tanggal 24 September 2024 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 69/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 24 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 18 November 2024 yang terdiri dari R. Matras Supomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. dan H. Muzaini Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 711/PDT/2024/PT BDG tanggal 7 November 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Erna Rosmawati S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga;.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.

R. Matras Supomo, S.H.,M.H.

H. Muzaini Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Erna Rosmawati, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.Meterai.....	Rp. 10.000,00
2.Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. <u>Proses.....</u>	<u>Rp. 130.000,00</u> +

Halaman 10 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah.....Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 putusan perkara Nomor 711/PDT/2024/PT BDG